

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor migas dan sektor non migas. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari non migas adalah penerimaan pajak. Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak di samping digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilator dan sebagai regulator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di beritakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara berhasil mengungkap penyelewengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 29 miliar oleh perusahaan berinisial PT LBC yang beroperasi di daerah Tanjung Priok. Dua pegawai perusahaan itu, AGT dan DM, ditangkap berkat kerjasama dengan Polda Metro Jaya, Kamis (12/5). Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil Jakarta Utara, Edward Sianipar, perusahaan perdagangan ini beromset Rp 290 miliar. Namun, ada ketidakwajaran dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai perusahaan ini. Dengan omzet sebesar itu, Edward mengatakan PT LBC seharusnya membayar PPN sebesar Rp 29 miliar per tahunnya. Namun, selama periode 2007-2009, perusahaan ini hanya membayar sebesar Rp6 juta. “Artinya kan sebulan pajak mereka hanya sekitar Rp 500 ribu. Tidak wajar perusahaan besar bayar pajaknya segitu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak,

Jakarta, Jumat (13/5). Ternyata, ungkap Edward, petugas penyidik pajak menemukan PT LBC menerbitkan faktur pajak fiktif sehingga dimanfaatkan untuk memanipulasi pajak pertambahan nilai yang harus dibayar ke negara. Perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak keluaran kepada pihak lain yang membutuhkan dan sebaliknya penyidik menemukan faktur masukan yang ke PT LBC tanpa ada transaksi bisnis yang sebenarnya. Faktur pajak fiktif itu dibukukan per bulan dan dibuatkan fisiknya atas nama PT LBC sehingga seolah-olah ada penjualan atau pembelian barang dagangan. Atas perbuatannya ini, kata Edward, AGT dan DM terancam pidana sesuai UU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun. Sanksi ini ditambah dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. “Artinya, Rp 29 miliar dikali empat,” jelasnya. Perusahaan tersebut, kata Edward, diduga telah melakukan tindakan penerbitan faktur pajak tidak sah mulai 2007 hingga awal 2011. Namun, jumlah kerugian negara senilai Rp29 miliar itu dihitung mulai tahun pajak 2007-2009 dan berdasarkan evaluasi sejak 2010. Untuk memuluskan aksinya, AGT dan DM memalsukan alamat PT LBC sehingga ada perbedaan antara alamat resmi yang tertera dengan yang ditemukan petugas pajak. “Ketika kami memeriksa, awalnya mereka mengaku berada di wilayah Tanjung Priok. Namun saat digeledah, ternyata mereka ada di Gading Nias Residence, Kelapa Gading,” ujar Edward.

Salah satu pajak yang wajib dibayar adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas nilai objeknya. Dalam perhitungannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dikenal oleh pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya, sedangkan

pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh atau membuat produknya. Bila pada satu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar pada pajak keluaran selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selain itu Pengusaha Kena Pajak juga dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak (restitusi).

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah adanya pembelian dan penjualan barang kena pajak. Pembelian dan penjualan barang yang dilakukan perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit. Adanya pembelian dan penjualan kredit akan menimbulkan hutang dan piutang perusahaan. Berapa tahun terakhir PT. Dian Rakyat mengalami kesulitan dalam penagihan piutangnya, sehingga berdampak terhadap kelangsungan usahanya seperti ada beberapa keterlambatan pembayaran ke supplier dan pembayaran pajak ke KPP Madya Jakarta Timur.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Undang – undang pajak, sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang ekonomi.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang – Undang No. 8 tahun 1983, yang kemudian dirubah dengan Undang – Undang No. 11 tahun 1994 dan dirubah lagi dengan Undang – Undang No. 18 tahun 2000 dan terakhir diganti dengan Undang – Undang No. 42 tahun 2009 yang mulai efektif digunakan pada bulan April 2010. Dalam Undang – Undang No. 42 tahun 2009 banyak sekali penyempurnaan maupun perubahan – perubahan tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang – Undang No. 18 Tahun 2000, pada penjualan tunai pembuatan faktur pajak dilakukan pada saat penyerahan barang ataupun pada saat pembayaran diterima sedangkan untuk penjualan kredit faktur pajaknya dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak penyerahan barang berakhir.

Sedangkan menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru No. 42 Tahun 2009 yang dikeluarkan 1 April 2010 menyatakan bahwa terutangnya Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat penyerahan

barang kena pajak, yang berarti bahwa baik penjualan tunai maupun penjualan kredit pembuatan faktur pajaknya adalah barang diserahkan kepada pembeli.

Perubahan Undang – undang PPN ini beberapa kali mengalami perubahan karena pertumbuhan ekonominya semakin maju dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, seperti untuk meningkatkan penerimaan.

Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Tarif yang berlaku atas penyerahan barang dan jasa kena pajak dibuat sederhana dengan menerapkan tarif yang seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis barang atau jasa kena pajak. Pelaksanaan PPN lebih mudah tidak perlu daftar penggolongan dagang dengan tarif yang berbeda. Untuk semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hasil argraria lainnya yang diproses terlebih dahulu dapat dikenakan PPN.

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) PT. Dian Rakyat pun wajib untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Apabila PT. Dian Rakyat tidak membayarkan pajaknya, maka PT. Dian Rakyat akan mendapatkan sanksi yang merupakan denda pajak. Denda pajak tersebut akan ditentukan oleh petugas kantor pelayan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada PT. Dian Rakyat perlu dicatat kedalam laporan keuangan fiskal. Pencatatan laporan keuangan ini dilakukan agar dapat memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN yang terhutang.

Pencatatan laporan keuangan ini menggunakan akuntansi fiskal atau akuntansi pajak, yaitu pencatatan yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Pencatatan fiskal sangat membantu PT. Dian Rakyat dalam menyusun SPT.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak, dan wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai **“Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Kepatuhan Perusahaan Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Dian Rakyat”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak pada PT. Dian Rakyat?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak yang diterapkan pada PT. Dian Rakyat?
3. Bagaimana proses pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Dian Rakyat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pencatatan, mekanisme perhitungan dan pelaporan serta penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan :

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Dian Rakyat.

#### 2. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah dan bahan perbandingan mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

#### 3. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Untuk menambah wawasan bagi pihak lain yang membaca penelitian ini sehingga dapat berguna sebagai masukan sebagai masukan kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang peran akuntansi atas pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan perusahaan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai.

#### 4. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan sekaligus membantu memecahkan masalah yang selama ini berhubungan dengan pajak pertambahan nilai.

### **1.5 Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas, maka dibatasinya sebagai berikut objek penelitian adalah sistem pencatatan, perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak pada PT. Dian Rakyat tahun 2014.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka model penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab seperti dijelaskan dibawah ini :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pengertian akuntansi, pajak, pajak pertambahan nilai serta siklus dari akuntansi perpajakan, serta literature (penelitian terdahulu) yang menunjang dari judul penelitian.

## **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini secara garis besar berisikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data serta tehnik pengolahan data yang digunakan.

## **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang sistem pencatatan, perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak pada PT. Dian Rakyat.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial serta saran – saran untuk penelitian selanjutnya.